

**ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN
POHUWATO**

**OLEH
NURNINGSI DARISE
E1119120**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

NURNINGSIH DARISE
E1119120

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 09 September 2022

PEMBIMBING I



Kartini Muslimin, SE., M.Ak
NIDN : 09 131276 01

PEMBIMBING II



Agus Baku, SE., M.Si
NIDN : 09 010886 01

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN POHUWATO


Oleh
NURNINGSIH DARISE
E1119120

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Sulfiandy, SE., M.Si
(Ketua Penguji)
2. Purnama Sari, SE., M.Si
(Anggota Penguji)
3. Taufik Udango, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Kartini Muslimin, SE., M.Ak
(Pembimbing Utama)
5. Agus Baku, SE., M.Si
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 09 September 2022



ABSTRAK

NURNINGSI DARISE. E1119120. ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KAB. POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan kabupaten pohuwato berdasarkan rasio efektivitas, rasio efesiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan realisasi keuangan daerah (pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan rumus, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato sudah baik dalam mengelola keuangan, terutama pada realisasi anggarannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan beberapa rasio yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu rasio efektivitas dikategorikan efektif. Hal itu karena pada tahun 2018 sebesar 86% dan pada tahun 2019 sebesar 95%, pada tahun 2020 sebesar 68% dan tahun 2021 sebesar 101%. Itu menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020, realisasi lebih kecil dari yang dianggarkan Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2021, realisasi lebih besar dari dianggarkan pemerintah Kabupaten Pohuwato, yaitu sebesar 101%. Rasio efisiensi keuangan daerah dikategorikan cukup efisien. Belanja daerah masih lebih besar pada pendapatan daerah berdasarkan realisasi rasio efisiensi di tahun 2018 sebesar 83% dan tahun 2019 sebesar 85%, di tahun 2020 sebesar 84%, dan pada tahun 2021 sebesar 88%. Hal itu karena realisasi belanja daerah masih lebih besar dari pendapatan daerah Kabupaten Pohuwato dan rasio kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2018, rasio kemandirian sebesar 35%. Itu kemudian naik menjadi 40% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, rasio kemandirian sebesar 35%. Itu kemudian turun pada tahun 2021 sebesar 13%. Jika dilihat dari tahun ke tahun, pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan instruktif. Itu ditunjukkan oleh interval 25%-50% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah selama empat tahun pada pemerintah kabupaten Pohuwato memiliki rata-rata kemandirian yang masih tergolong rendah. Kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong instruktif dalam interval 25%-50%.

Kata kunci: rasio kinerja keuangan daerah

ABSTRACT

NURNINGSI DARISE. E1119120. ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE RATIO AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY OF POHuwATO REGENCY

This study aims to find the financial performance of Pohuwato Regency based on the effectiveness, efficiency, and regional financial independence ratio at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency. The type of research used in this study is descriptive quantitative. The data processed is the regional financial realization report (at the Pohuwato Regency's Regional Finance Agency). Data collection techniques used are document techniques and literature study. The data analysis technique used in this study is descriptive quantitative with the formula using effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, and regional financial independence ratio. The results indicate that generally, the financial performance of the Pohuwato Regency's Regional Finance Agency has been good in managing finances, especially in the realization of the budget. It can be seen from the results of the calculation of several ratios used in this study, namely the effectiveness ratio is categorized as effective. It is because 2018 has 86%, 2019 has 95%, 2020 has 68%, and 2021 has 101%. It shows that through 2018-2020, the realization is smaller than the Pohuwato Regency as budgeted. In 2021, the realization is greater than the Pohuwato Regency government's budget, which is 101%. The regional financial efficiency ratio is categorized as quite efficient. The regional spending is still larger than regional revenue following the realization of the efficiency ratio of 2018 by 83%, 2019 by 85%, 2020 by 84%, and 2021 by 88%. It is due to the realization of the regional expenditures which are still greater than the regional revenue of Pohuwato Regency and the ratio of regional financial independence. In 2018, the independence ratio is 35%. It indicates a rise to 40% in 2019. By 2020, the independence ratio is 35%. It shows a decrease in 2021 by 13%. If viewed from year to year, the pattern of financial independence is still classified as an instructive relationship pattern. It is indicated by the 25%-50% interval where the role of the central government is more dominant than the regional government itself. The ratio of regional financial independence for four years in the Pohuwato regency government has average independency that is still relatively low. The category of financial capability is lacking with an instructive relationship pattern, namely, the role of the central government is still very dominant compared to regional governments. It can be seen from the ratio of regional financial independence still classified as instructive in the 25%-50% interval.

Keywords: *regional financial performance ratio*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Rasio Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten pohuwato”. Sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk meyelesaikan tugas akhir dan agar mendapatkan gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat selesaikan.

Oleh karena itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, SE., M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengatahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo,
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,
3. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo,
4. Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Ibu Kartini Muslimin, SE, M.AK Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulisan skripsi ini

6. Bapak Agus Baku, SE., M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Universitas Ichsan Gorontalo terutama Dosen Akuntasni yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
8. Dan yang paling utama saya ucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan bukan hanya bantuan materi namun sekaligus memberikan semangat sehingga saya dapat dengan lancar menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan kepada teman-teman seperjuangan saya Rindi Alihi, Fatra Datingi, Nispa, Noprina, ,Sri meilandri rais, Sri Defianti Latief. Yang telah memberikan semangat.
10. Kepada Saudara-Saudara saya Nur janah Darise, Abdullah Darise, Yuningsi Malolongan, Alpin abjul, Hera Wati, yang telah memberikan semagan sekaligus dorongan.
11. Kepada ibu Gusti Ayu, Yolanda, Jefri pautina, dan Jafar yang telah memberikan sedikit bantuan dan semanat sehingga skripsi ini selesai Sehingga Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan pengaji dan semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermafaat bagi pihak yang bekepentingan.

Gorontalo, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Teoritis	6
1.5.2 Manfaat Praktis.....	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 8
2.1 Analisis Laporan Keuangan	8
2.1.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan	8
2.1.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan...	10
2.2 Analisis Kinerja Keuangan	10
2.2.1 Pengertian Kinerja.....	10
2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	12
2.2.3 Metode Penilaian Kinerja.....	13
2.3 PBD (anggaran pendapatan belanja daerah)	17

2.3.1 Pengertian APBD	17
2.3.2 Proses Penyusunan APBD	18
2.3.3 Prinsip Dan Kebijakan Penyusunan APBD	20
2.4 Rasio Keuangan Daerah.....	26
2.4.1 Rasio Efektivitas PAD	26
2.4.2 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah	26
2.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	28
2.5 Penelitian Yang Terdahulu	34
2.6 Kerangka Berfikir	38
2.7 Hipotesis Penelitian	38
BAB III OBYEK DAN MOTODE PENELITIAN	39
3.1 Obyek Penelitian.....	39
3.2 Metode Penelitian	39
3.3 oprasional Variabel Penelitian.....	40
3.1.3. Rasio Efektivitas PAD	40
3.3.2 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah.....	40
3.3.3 Rasio Kemandirian Keaungan Daerah.....	41
3.4 Sumber Data dan Pengumpulannya.....	41
3.5 Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1.1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato	44
1.1.2 Struktur Organisasi	45
1.2 Hasil Penelitian.....	62
1.2.1 Rasio Efektivitas.....	62
1.2.2 Rasio Efensiensi Keuangan Daerah.....	64
1.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	66
1.3 Pembahasan	68
1.3.1 Rasio Efektivitas.....	68
1.3.2 Rasio Efensi Keuangan Daerah	70

1.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	71
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Efesiensi Kinerja Keuangan	30
Table 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	32
Table 2.5 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.3 Metode Analisis Data.....	40
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah	62
Tabel 4.2 Rasio Efektifitas Badan Keuangan	64
Tabel 4.3 Rasio Efesiensi Badan Keuangan	66
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Pohuwato.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian.....	83
Lampiran 2	Struktur Organisasi BKD Kabupaten Pohuwato	84
Lampiran 3	Realisasi Anggaran BDK Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.	85
Lampiran 4	Realisasi Anggaran BKD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019.	86
Lampiran 5	Realisasi Anggaran BKD Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.	86
Lampiran 6	Realisasi Anggaran BKD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021.	87
Lampiran 7	Tabel Anggaran Realisasi dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun 2018-2021	89
Lampiran 8	Tabel Anggaran Realisasi dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2018-2021	90
Lampiran 9	Tabel Anggaran Realisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2021	91
Lampiran 10	Surat Keterangan Penelitian	92
Lampiran 11	Surat Balasan Penelitian	93
Lampiran 12	Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	94
Lampiran 13	Hasil Turnitin.....	95
Lampiran 14	<i>Curriculum Vitae</i>	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya akuntansi sektor publik diindonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah ialah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga agar dapat untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat yang berada didaerah tersebut. sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengelola dan meningkatkan sumber pendapatannya, hal demikian dilakukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Maka oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut, dan dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sector publik. Akuntabilitas tidak hanya sekedar menunjukan kemampuan atau kelebihan lembaga sector publik tersebut.

Menurut UU No. 32 pada Tahun 2004 Pemerintah di daerah diberi kewewenangan untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di daerah yang bersangkutan dan yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. Otoritas daerah otonom yang besar

memandang perlu pemerintah daerah meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat secara demokrati, adil, berkesinambungan dan merata. Dan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka diharapkan semua daerah di indonesia mampu melakukan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpuh pada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dalam kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (siregar, 2020)

Dan dalam setiap entitas, termasud pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Laporan keuangan daerah adalah suatu alat ukur pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keeluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Mahmudi, 2010). Peranan pelaporan keuangan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan megenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan oprasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, megevaluasi

suatu efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang. dan juga berfungsi sebagai untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkempentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Namun masih ada saja pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkempentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi, padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu analisis laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi kabupaten Pohuwato antara lain :

1. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk mengali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan

pendapatan asli daerah (PAD) yang relative kecil dibandingkan dari pendapatan transfer.

3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada,
4. Efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan beberapa rumus rasio yaitu rasio efektifitas (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD atau yang dianggarkan sebelumnya dan kalikan 100%, dan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pengumutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% dengan dihitung dari cara perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah dan dikalikan 100%, dan rasio kemandirian dapat dihitung dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dikali 100% dalam pola hubungan dan tingkat kemampuan bahwa dalam 0%-25% dikatakan rendah sekali, 25%-50% dikatakan sedang dan 75%-100% dikatakan tinggi sehingga dalam artian semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Maka dengan analisis kinerja keuangan dan kemandirian daerah kabupaten pohuwato adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat

kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan kabupaten pohuwato dalam bidang keuangan untuk rentetan waktu tertentu. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato**”

1.2 Batasan masalah

Dengan begitu banyaknya permasalahan yang timbul, jadi diperlukan batasan masalah untuk menjaga dari berbagai kesalahan persepsi yang terkait dengan penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini dibatasi pada “Analisis kinerja keuangan daerah yang dilihat aspek rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah dibadan keuangan daerah kabupaten pohuwati (BKD) pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato dari rasio efektifitas PAD
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah

1.4 Maksud dan tujuan penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan melakukan Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato jika dilihat dari rasio efektifitas PAD.
2. Kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato jika dilihat dari rasio efesiensi keuangan daerah.
3. Kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwatodengan menerapkan rasio efektifitas PDA, rasio efesiensi keuangan daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintahan kabupaten pohuwato (studi khusus dibadan keuangan daerah) dilihat dari teori rasio efektivitas PAD, rasio efektifitas keuangan daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Dan kemudian untuk menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato:

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangsih pemikiran untuk pemerintah daerah terlebih khususnya lagi dibidan keuangan daerah. Dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerepan teori rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasio keuangan daerah, dan rasio kemandirian daerah untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian pemerintahan kabupaten Pohuwato
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan referensi sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisi Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis yang iterpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkempentingan adalah perlu sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga keputusan yang di ambil itu tepat. Menurut Poltak sinaga (2014:220) analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil oprasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2015: 132) analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dalam membedakan laporan keuangan kedalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut yang dengan satu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Harahap, s.s (2013:189), analisis laporan keuangan terdiri terdiri dari dua bagian yaitu analisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbaagi unut terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Bila digabungkan menjadi analisis laporan keuangan yang berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi

unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat sikenfik atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif dan data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pengertian analisis laporan keuangan pada umumnya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pemcapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi dimasa yang akan mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkempentingan.

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ketahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian arah perkembangannya. Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan

2.1.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

dapat dipergunakan beberapa metode dan teknik analisis, alat untuk mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga diketahui perubahan dari masing-masing pos tersebut. Metode metode analisis yang umum digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Analisis statis atau analisis vertical, dalam metode ini analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan pada suatu priode atau suatu saat saja, tanpa mengetahui perkembangannya.
2. Analisis dinamis atau analisis horizontal, atau disebut dengan analisis trend, metode ini menganalisis laporan keuangan dengan cara mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa priode, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan juga perkembangan yang terjadi.
3. Analisis rasio adalah suatu metode untuk mengetahui perubahan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut

2.2 Analisis Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau pegawai atau yang menghasilkan output, efisiensi, efektivitas, yang berkaitan dengan reduksivitas secara kualitas maupun kuantitas seseorang yang dipertanggungjawabkan. (mangkunegara : 2022). Dapat diartikan juga

kinerja merupakan hasil dari keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok disebuah instansi maupun organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku pada individu dalam pelaksanaan tugasnya atau tanggung jawab tugas yang diberikan.

Menurut Mangkunegara kinerja berasal dari job performance atau actual performance yaitu prestasi kerja atau kerja sesungguhnya. Maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:63) mendefinisikan kinerja seagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja arau karyawan secara

kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka Menurut Irham Fahmi (2014:226) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu

kearifan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Gambaran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terwujud dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Dan misalnya dalam bidang pendidikan,kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya, Yang merupakan organisasi sector publik yaitu salah satunya organisasi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif, dan efisiensi

2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

1. Memperbaiki kinerja, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim, 2007)

1. Menilai kemandirian daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah untuk membelanjakan pendapatannya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan untuk pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

presentasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian presentasi tersebut . pengukuran presentasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan untuk upaya balik perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian daerah (studi kasus di badan keuangan daerah kabupaten pohuwato

2.2.3 Metode Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa metode dalam kinerja, sebagai diungkapkan oleh Widodo (2015:147) Yaitu :

1. *Rating Scales.* Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja (*performance Factor*). Misalnya

dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggungjawab pegawai *Critical Incidents*. Metode ini penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif (*highfavorable*) dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian

2. *Essay*. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrem dan tugas-tugas karyawan dari pada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari kehari. Penilaian ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai.
3. *Work Standart*. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan.
4. *Rangking*. Penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam suatu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan dipaling bawah.
5. *Forced Distribution*. Penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja kedalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi Normal.
6. *Behaviourally Anchored Ranting Scales (BARS)*. Evaluator menilai pegawai berdaarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan.

Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

Sedangkan Menurut Wachid (2014) “Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Kinerja keuangan pemerintah daerah ini dinilai apakah sesuai dengan target. Salah satu kinerja keuangan daerah adalah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu dinilai apakah pemerintah daerah telah menggali potensi daerah masing-masing untuk PAD yang optimum. Karena semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Namun, masing-masing daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan PAD terutama bagi kabupaten/kota yang belum

lama berdiri. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah kabupaten/kota tersebut menjalankan otonomi daerahnya. Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya

Manfaat pengukuran kinerja Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan bank pada suatu periode tertentu

2.3 APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

2.3.1 Pengertian APBD

APBD keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. (Halim dan Kusufi : 2014). Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Periode anggaran, biasanya satu tahun. APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun. Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
 - b. Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas.

2.3.2 Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- b. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- c. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- f. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- g. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- i. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

j. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDt tahun anggaran sebelumnya.

2.3.3 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain: Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Kebijakan Penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
 - 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
 - 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
 - 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
 - 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).

- 5) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- 6) Penganggaran Dana Transfer lainnya.
- 7) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- 8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 9) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dar pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

10) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

11) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

- d. Belanja Daerah Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja untuk honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- 2) Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.
- 3) Belanja Modal, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- f. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Belanja Bunga. merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi, merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja. Sedangkan Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Belanja Bagi Hasil Pajak, merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.4 Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaanya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor public khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Menurut Abdul Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Helfer (1982) dalam (Abdul, 2007) pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yaitu dengan cara melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Delain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan resiko keuangan daerah lainnya yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relative sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Beberapa pihak yang berkempentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini (Abdul, 2007) ialah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Maka Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja dimasa lampau dengan melakukan dengan beberapa analisis sehingga dapat diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas, entitas, dan potensi kinerja tang akan terus berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan agar dapat menilai kkinerja pemerintah daerah dalam pengeloaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Dengan demikian ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah

daerah dengan menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah antara lain : rasio efektivitas PAD, rasio efesiensi keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah.

2.4.1 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (mahmudi, 2010). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang di anggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas Menurut adalah sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$)berarti tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$)berarti efektifitas berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$)berarti efektif

2.4.2 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

Rasio Efesiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pengumuman pendapatan dikategorikan efesien apabila rasio yang dicapai kurang

dari (satu) atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efesiensi keuangan daerah, berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimnya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan merealisasikan target. Hal itu perlu dilakukan perlu dilakukan meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efesiensi keuangan daerah ialah :

$$REKD = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 kriteria efesiensi kinerja keuangan

Kriteria Efesiensi	Presentase Efesiensi
100% keatas	Tidak Efesiensi
90% - 100%	Kurang Efesiensi
80% - 90%	Cukup Efesiensi
60% - 80%	Efesinsi
Kurang dari 60%	Sangat Efesiensi

Sumber : (Abdul, 2007)

2.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Abdul, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah ialah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber dana ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern dengan demikian semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan redistribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli

daerah sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel adalah sebagai berikut

Tabel 2.4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 57%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : (Abdul, 2007)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya)
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan ototnomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengigat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tiidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

4.5 Peneliti yang terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinrja Keuangan Daerah Pemerintah Mataram	Rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah , rasio aktivitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD kurang baik, sementara komponen pada rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja oprasi lebih besar dari belanja modal.
2	Susilawati (2018)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiksal, Efektifitas dan Efesiensi”	hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemandirian pemerintah daerah sleman dinilai belum independen, akan tetapi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dinilai efisien. Sedangkan tingkat desentralisasi fiskal di kabupaten sleman dinilai cukup karena realisasi pendapatan PAD kabupaten sleman sangat efektif. Untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai sangat tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kontribusi dari pendapatan PBB ke PAD yang tidak efektif. Sementara dari rasio pertumbuhan pemerintah kabupaten sleman menunjukan bahwa datanya berfluktuasi.

3	Fitriani saragih'iida azilla siregar (2020)	Analisis Keuangan Menilai Keuangan Pemerintah Tebing	Rasio	hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota tebing diukur melalui rasio kemandirian yang masih sangat rendah, terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah kota tebing tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kota tebing tinggi bergantung dengan pemerintah pusat. Rasio efektifeitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan pemerintah daerah kota tebing tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut. Rasio efesiensi dikatakan buruk karena pemerintah daerah kota tebing tinggi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Rasio keserasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota tebing tinggi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja oprasi sehingga rasio belanja modal relative kecil, dana pemerintah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negative, karena nilai total pendapatan daerah (TPD), pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja oprasi semakin tinggi sedangkan nilai belanja modal semakin rendah menunjukan bahwa pemerintah kota tebing tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.
----------	--	---	-------	---

4	Wardiman Zain (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan <i>value for money</i> pada pemerintah daerah kabupaten banteng)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah kabupaten banteng, pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten banteng selama tahun 2012-2016 dikatakan ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% sebesar 90,91%. Dari segi efisiensi kinerja pemerintah daerah kabupaten banteng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rasio efisiensi sebesar 96,85%. Dari segi efektivitas rata-rata rasio dari tahun 2012-2016 sebesar 96,05% yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah kabupaten banteng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.
5	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.


2.6 Kerangka Berfikir

Menganalisis kinerja keuangan kabupaten pohuwato adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan (studi kasus dibadan keuangan daerah) kabupaten pohuwato, dan perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisa kinerja dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu dibawah ini ada beberapa macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan kabupaten pohuwatu (studi kasus badan kauangan daerah):

1. Rasio efektivitas PAD
2. Rasio efesiensi keuangan daerah
3. Rasio kemandirian keuangan daerah

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui kinerja keuangan daerah kabupaten pohuwato. Jika semua rasio diatas menunjukan semua hasil angka sesuai target, maka kinerja keuangan pemerintah kabupaten pohuwato dapat dikatakan baik/positif.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang tunjukan pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka berfikir

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan kinerja keuangan padan Badan Keuangan daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato dilihat dari rasio efektivitas PAD mengalami perkembangan.
2. Perkembangan Kinerja keuangan daerah (BKD) kabupaten pohuwato dilihat dari rasio Efesiensi Keuangan daerah mengalami perkembangan.
3. Perkembangan kinerja keuangan daerah (BKD) kabupaten pohuwato dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah mengalami perkembangan.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini ialah analisis rasio kinerja keuangan daerah. Dan rasio yang digunakan oleh peneliti adalah rasio efektifitas PAD, rasio evesiensi keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah, beberapa rasio yang digunakan oleh peneliti sehingga agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam hal ini yaitu realisasi anggaran pemerintah daerah (studi kasus di badan keuangan daerah kabupaten pohuwato BKD) yang berlokasi di jalan sudirman, Blok Perkantoran Marisa, desa palopo, kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato, Prov Gorontalo pada tahun 2021.

3.2 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian dskriptif kuantitatitaf namun yang menjadi dasar metode penelitian ada metode analisis rasio berdasarkan judul yang diambil menurut (Sulyianto, 2005:135) yaitu melakukan perhitungan-perhitungan dan pengukuran terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian dalam hal Ini data kuantitatif berupa data yang berhubungan dengan realisasi anggaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah

kabupaten pohuwato studi kasus di (BKD) jika dilihat rasio efektifitas PAD, rasio efesiensi, rasio kemandirian keuangan daerah.

3.3 Oprasionalilasi Variabel Penetian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam oprasional variable penelitian. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pemerintah PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3.3.2 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

Rasio Efesiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbanding antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari (satu) atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efesiensi keuangan daerah, berarti kinerja keuangan

pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

3.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah rasio kemandirian keuangan daerah ditujukan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer). Rumus yang digunakan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

3.4. Sumber Data dan Cara Pengumpulannya.

3.3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer menurut (Suliyanto, 2005:131) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 1 (pertama). Data ini seperti halnya ialah wawancara langsung kepada pihak badan keuangan daerah kabupaten pohuwato (BKD).

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Suliyanto, 2005: 123) yaitu data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi/instansi yang bukan pengolahannya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti laporan realisasi anggaran badan keuangan daerah (BKD).

3.3.5 Cara pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, jadi metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dilakukan dengan mendapatkan data dari kantor BKD kabupaten pohuwato. Data yang didapat dibagi menjadi dua (2) bagian , ialah data umum dan data khusus. Data umum berupa, gambaran umum kabupaten pohuwato dan gambaran umum BKD pohuwato., sedangkan data khusus yang berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten pohuwato tahun 2018-2020

2. Studi kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis yang bersumber dari berbagai literature, penelitian pihak lain dan laporan yang dipublikasikan untuk mendapatkan gambaran yang mengenai masalah yang diteliti serta analisis penelitian yang dilakukan.

3.5. Metode Analisis Data

Adapun secara penelitian yang dilakukan maka analisa data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sama dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis yaitu:

3.5.1 Rasio efektifitas PAD

dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian terhadap rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) menurut Mahmudi (2019: 141) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) maka tidak efektif
- b. Jika didapatkan nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) maka efektifitas berimbang
- c. Jika didapatkan nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) maka efektif

3.5.2 Rasio efisiensi keuangan daerah

Dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk melakukan penelitian terhadap rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

KRITERIA EFESIENSI	PRESENTASE EFESIENSI
100% keatas	Tidak efesien
90% - 100%	Kurang efesien
80% - 90%	Cukup efesien
60% - 80%	Efesien
Kurang dari 60%	Sangat efesien

Sumber : (Halim, 2007:234)

3.5.3 Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian terhadap rasio kemandirian keuangan daerah tersebut (dalam Joko Pramono, 2014:106) dapat dilihat dari tabel berikut ini:

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

BAB IV

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum obyek Penelitian


4.1.1 Kedudukan tugas dan Fungsi Badan Keuangan daerah Kabupaten

Pohuwato

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. dan Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sementara tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Keuangan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keuangan;
4. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.2STRUKTUR ORGANISASI



1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari ;
3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Keuangan; dan
5. Sub Bagian Perencanaan,
6. Bidang Anggaran dan Otorisasi, terdiri dari;
7. Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan, terdiri dari;
8. Sub Bidang Akuntansi;
9. Sub Bidang Verifikasi; dan
10. Sub Bidang Pelaporan.
11. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Belanja Non Gaji;
 - b. Sub Bidang Belanja Gaji; dan
 - c. Sub Bidang Kas Daerah.
 - d. Bidang Aset Daerah, terdiri dari;
 - e. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah;
 - f. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - g. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat

- a. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
- c. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- f. penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan konsep naskah Badan bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan karsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- h. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi.

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah Badan bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bagian, Sub Bagian dan Sub Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;

5. Bidang Anggaran dan Otorisasi

- a. Bidang Anggaran dan Otorisasi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- b. Bidang Anggaran dan Otorisasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Anggaran dan Otorisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Anggaran dan Otorisasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran dan Otorisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Anggaran dan Otorisasi;
 - c. penyusunan regulasi tentang Anggaran dan Otorisasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran dan Otorisasi;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan Anggaran dan Otorisasi;

6. Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan

- a. Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- b. Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan.

- a. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi
- b. penyusunan rencana dan program kerja
- c. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan;
- d. penyusunan regulasi tentang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan;

7. Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas

- a. menyusunan program kegiatan Sub Bidang Akuntansi;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Akuntansi;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Akuntansi;
- e. menyusun dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi;
- f. mengumpulkan dan Pengolahan data Sub Bidang Akuntansi;

- g. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

8. Sub Bidang Verifikasi

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Verifikasi;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Verifikasi;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Verifikasi;
- e. menyusun dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang Verifikasi;
- f. mengumpulkan dan Pengolahan data Sub Bidang Verifikasi;
- g. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

9. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pelaporan;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Pelaporan;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Pelaporan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data Sub Bidang Pelaporan;
- g. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

10. Bidang Perbendaharaan

- a. Bidang Perbendaharaan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- b. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Perbendaharaan;
- c. penyusunan regulasi tentang Perbendaharaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Perbendaharaan;

- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perbendaharaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

11. Sub Bidang Belanja Non Gaji

Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dalam Belanja Non Gaji. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Belanja Non Gaji;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Belanja Non Gaji;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun dan perumusan bahan petujuk teknis di bidang Belanja Non Gaji;
- e. melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- g. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
- h. meneliti dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji;

- i. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- j. menyusun dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- k. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah;
- l. memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- m. menyusun petunjuk teknis penatausahaan Surat Pengesahan Belanja Daerah (SPBD);
- n. menerima, penelitian dan pengesahan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- o. memantau, evaluasi pelaksanaan Belanja Non Gaji;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- q. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Belanja Non Gaji;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas.

12. Sub Bidang Belanja Gaji

Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Belanja Gaji mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Belanja Gaji;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Belanja Gaji;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun rencana dan program kerja;
- e. menyusun dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Belanja Gaji;
- f. meneliti dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji;
- g. mengesahkan SPJ gaji

13. Sub Bidang Kas Daerah

Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Kas Daerah;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Kas Daerah;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun rencana dan program kerja;

- e. menyusun dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Kas Daerah;
- f. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- g. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga;

14. Bidang Aset Daerah

- a. Bidang Aset Daerah adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- b. Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Aset Daerah;
- c. penyusunan regulasi tentang Aset Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Aset Daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Aset Daerah;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aset Daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

15. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun bahan petunjuk teknis Perencanaan dan Pengadaan Aset;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah .

16. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
- e. menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);
- f. mengamankan aset milik daerah;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;

17. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dalam Penatausahaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
- b. menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis di bidang Penatausahaan Aset Daerah;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Penatausahaan Aset Daerah;

- e. melaksanakan Inventarisasi barang milik daerah;
- f. melaksanakan Penatausahaan aset daerah;
- g. melaksanakan dan proses penghapusan aset milik daerah;

4.2 Hasil Penelitian

Analisis rasio kinerja keuangan daerah pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato dalam penelitian ini adalah suatu proses penelitian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato yaitu rasio efektivitas (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten pohuwato. Dari data yang diperoleh oleh peneliti nantinya akan memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan terutama pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2018-2021) adapun hasil dari analisis rasio sebagai berikut:

4.2.1 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pemerintah PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan keuangan Daerah Kabupaten
pohuwato**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)
2018	52.151.698.921,04	60.636.332.336,00
2019	62.337.943.760,40	65.564.152.234,00
2020	50.953.585.078,20	74.201.375.007,00
2021	71.987.067.677,79	71.610.138.306,00

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

Perhitungan rasio efektifitas badan keuangan daerah kabupaten pohuwato tahun anggaran 2018-2021, sebagai berikut:

$$Rasio Efektivitas = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{tahun 2018} = \frac{52.151.698.921,04}{60.636.332.336,00} \times 100\% = 0,86$$

$$\text{tahun 2019} = \frac{62.337.943.760,40}{65.564.152.234,00} \times 100\% = 0,95$$

$$\text{tahun 2020} = \frac{50.953.585.078,20}{74.201.375.007,00} \times 100\% = 0,68$$

$$\text{tahun 2021} = \frac{71.987.067.677,79}{71.610.138.306,00} \times 100\% = 0,100$$

Berdasarkan perhitungan rumus rasio efektifitas keuangan daerah adapun hasil terdapat pada table berikut:

Table 4.2
Rasio Efektivitas Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato

Tahun	Realisasi ADD (Rp)	Anggaran ADD (Rp)	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2018	52.151.698.921,04	60.636.332.336,00	86%	Cukup efektif
2019	62.337.943.760,40	65.564.152.234,00	95%	efektif
2020	50.953.585.078,20	74.201.375.007,00	68%	Tidak efektif
2021	71.987.067.677,79	71.610.138.306,00	101%	Sangat efektif

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

4.2.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari (satu) atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah, berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Rumus rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut

:

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan keuangan Daerah Kabupaten
pohuwato**

Tahun	RBD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2018	758.514.064.354,45	904.691.929.792,04
2019	827.465.026.349,56	970.534.277.246,48
2020	812.324.184.587,00	955.946.119.926,00
2021	796.311.863.390,60	898.490.260.677,79

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

$$REKD = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$REKD = \frac{758.514.064.354,45}{904.691.929.792,04} \times 100\% = 0,83$$

$$REKD = \frac{827.465.026.349,56}{970.534.277.246,48} \times 100\% = 0,85$$

$$REKD = \frac{812.324.184.587,00}{955.946.119.926,00} \times 100\% = 0,84$$

$$REKD = \frac{796.311.863.390,60}{898.490.260.677,79} \times 100\% = 0,88$$

Berdasarkan perhitungan rumus rasio efektifitas keuangan daerah adapun hasil terdapat pada table berikut:

Table 4.2
Rasio Efektivitas Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	758.514.064.354,45	904.691.929.792,04	83%	Cukup efektif
2019	827.465.026.349,56	970.534.277.246,48	85%	Cukup efektif
2020	812.324.184.587,00	955.946.119.926,00	84%	Cukup efektif
2021	796.311.863.390,60	898.490.260.677,79	88%	Cukup efektif

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

4.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Abdul, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah ialah:

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan pendapatan Transfer
Badan keuangan Daerah Kabupaten pohuwato**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)
2018	52.151.698.921,04	145.724.537.823,00
2019	62.337.943.760,48	153.435.034.516,00
2020	50.953.585.078,20	144.555.189.323,00
2021	71.987.067.694,19	545.017.506.853,00

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

$$RKKD = \frac{52.151.698.921,04}{145.724.537.823,00} \times 100\% = 0,35$$

$$RKKD = \frac{62.337.943.760,48}{153.435.034.516,00} \times 100\% = 0,40$$

$$RKKD = \frac{50.953.585.078,20}{144.555.189.323,00} \times 100\% = 0,35$$

$$RKKD = \frac{71.987.067.694,19}{545.017.506.853,00} \times 100\% = 0,13$$

Berdasarkan perhitungan rumus rasio efektifitas keuangan daerah adapun hasil terdapat pada table berikut:

Table 4.2
Rasio Kemandirian Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato

Tahun	PAD Rp	Pendapatan transfer Rp	RKKD (%)	Kriteria
2018	52.151.698.921,04	145.724.537.823,00	35%	Rendah
2019	62.337.943.760,48	153.435.034.516,00	40%	Rendah
2020	50.953.585.078,20	144.555.189.323,00	35%	Rendah
2021	71.987.067.694,19	545.017.506.853,00	13%	Rendah Sekali

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Rasio Efektivitas

Laporan keuangan pendapatan asli daerah (PAD) Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato menunjukkan bahwa anggaran pendapatan asli daerah (PDA) selama dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan yaitu ditahun 2018-2019 namun pada tahu 2020 PAD mengalami penurunan sehingga membuat pemerintah daerah kabupaten pohuwato lebih meningkatkan kinerja dalam meningkatkan PAD dan ditahun 2021 PAD mengalami kenaikan kembali.

Pendapatan asli daerah pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.60.636.332.336,00. Pada tahun 2019 dianggarkan sebesar

Rp.66.564.152.234,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp.74.201.375.007,00. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp.71.610.138.306,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dari tahun 2018-2021 mengalami naik-turun karena realisasi pendapatan asli daerah masih lebih kecil dari pada yang dianggarkan oleh pemerintah daerah kabupaten pohuwato sehingga, pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali, sehingga dari angka pada tahun 2021 menunjukan bahwa kinerja keuangan kabupaten pohuwato sangat baik dengan usaha yang dilakukan sehingga sempat mengalami penurun dan dengan kinerja yang baik membuat kenaikan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.52.151.698.921,04. Pada tahun 2019 mengalami kemaikan sehingga realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.62.337943760,48. Pad tahun 2020 mengalami penurunan sehingga realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.50.953.858.078,20. Dan pada tahun 2021 melami kenaikan kembali realisasi pendapatan asli daerah sehingga sebesar Rp.71.987.067.694,19.

Berdasarkan perhitungan dari rasio efektivitas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pohuwato itu menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020, realisasi lebih kecil dari yang dianggarkan Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2021, realisasi lebih besar dari dianggarkan pemerintah Kabupaten Pohuwato, yaitu sebesar 101%. pada tahun 2018 sebsar 86%, tahun 2019 sebesar 95%, tahun 2020

sebesar 06%, dan pada tahun 2021 sebesar 100%. Efektivitas kinerja keuangan pendapatan asli daerah (PAD) badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohuwato 2018-2021 dikategorikan efektif karena nilai yang diperoleh diatas 80%

Menurut uraian dan hasil peritungan pada rasio efektivitas, kinerja keuangan pendapatan asli daerah badan pengelolaan keuangan daerah kabupaen pohuwato efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas 80% yaitu 86%.

Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohuwato tergolong sangat baik dalam merealisasikan pendatan asli daerah (PAD) yang telah direncanakan

4.3.2 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

Diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Pohuwato dari tahun 2018 sampai dengan 2021 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2021 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2018 belanja daerah Kabupaten pohuwato sebesar Rp.758.514.064.354,45 naik menjadi Rp.827.465.026.349,56 pada tahun 2019. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp812.324.184.587,00 Dan pada tahun 2020mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp.812.324.184.58. namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dan sebesar Rp.796.311.863.390,60 sehingga Total pendapatan daerah Kabupaten pohuwato dari tahun 2018 sampai dengan 2021 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2018 total pendapatan daerah sebesar Rp 904.91.929.792,04 Mengalami kenaikan sebesar 83% atau menjadi Rp.970.534.277.246,48 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 total

pendapatan daerah sebesar Rp 955.946.119.926,00 naik 84% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2021 naik sebesar 88% atau menjadi Rp.898.490.260.677,79 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar 88% atau dapat dikatakan cukup Efisien.

Pada tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 83%, kemudian tahun 2019 menjadi 85%, ditahun 2020 sebesar 84%, tahun 2021 sebesar 88%, Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato yang tergolong masih cukup Efisien karena rata-rata rasionalya 88% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 tersebut Pemerintah Kabupaten pohuwato sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan daerah sudah lebih bagus daripada belanja daerah sehingga. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerinta kabupaten pohuwato dalam hal ini seudah lebih bagus dan baik sehingga dikatakan cukup efesiensimeskipun belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten pohuwato dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

4.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan daerah

menunjukan bahwa PAD Kabupaten POHuwato dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 PAD

Kabupaten pohuwato sebesar Rp.52.151.698.921,04 atau sebesar 86% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp 62.337.943.760,40 atau sebesar 95% dari total pendapatan. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten pohuwato mengalami penurunan menjadi Rp.50.953.588.078,20 atau sebesar 06% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp.71.987.067.677,79 atau 100% dari total pendapatan.

pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar Rp.145.724.537.823,00 kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 153.435.034.516,00 Pada tahun 2020 sebesar Rp.144.555.189.232,00 dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp.545.017.506.853,00 pada tahun 2021. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, disamping itu juga diturunkannya dana perimbangan dari provinsi pada tahun 2020 dan 2011.Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan BPKD Kabupaten pohuwato tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak

mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Berawal pada tahun 2018 Rasio Kemandirian sebesar 35%, kemudian naik menjadi 40% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Rasio Kemandirian sebesar 35% kemudian turun pada tahun 2021 sebesar 13%. Jika dilihat dari tahun ke tahun ke kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 25%-50% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama empat tahun pada Pemerintah Kabupaten pohuwato memiliki rata-rata kemandirianya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 25%-50%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten pohuwato dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan DPKD Kabupaten pohuwato secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan

pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten pohuwato sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan kabupaten pohuwato dari tahun 2018-2021 sudah sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efesiensi keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut

1. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan dari rasio efektivitas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohuwato pada tahun 2018 sebesar 86%, pada tahun 2019 sebesar 95%, ditahun 2020 sebesar 68%, dan pada tahun 2021 sebesar 101%. Efektivitas kinerja keuangan pendapatan asli daerah (PAD) badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohuwato 2018-2021 dikategorikan efektif karena nilai yang diperoleh diatas 80%.

2. Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

erawal dari tahun 2018 total pendapatan daerah sebesar Rp 904.91.929.792,04 Mengalami kenaikan sebesar 83% atau menjadi Rp.970.534.277.246,48 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 total pendapatan daerah sebesar Rp 955.946.119.926,00 naik 84% dari tahun

sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2021 naik sebesar 88% atau menjadi Rp.898.490.260.677,79 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar 88% atau dapat dikatakan cukup Efisien.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berawal pada tahun 2018 Rasio Kemandirian sebesar 35%, kemudiannya ik menaik menjadi 40,% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Rasio Kemandirian sebesar 35% kemudian turun padatahun 2021 sebesar 13%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 25%-50% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama empat tahun pada Pemerintah Kabupaten pohuwato memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong instruktif dalam interval 25%-50%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Pohuwato

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi Dua*. Yokyakarta: UPP STIM TKPM.
- Mahsum, M. (2013). *pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2011). *pengukuran kinerja sektor publik*. Yokyakarta: BPFE.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pertama, I. y. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural*. jln taman pondok indah, Sudoarjo: Jifatma Jawara.
- Riduwan. (2019). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* . Bandung: ALFABETA.
- Siregar, F. S. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi* . Jati.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* . Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Susanto. (2019). *Ananlisis Rasio Keuangan Untuk mengukur Kinrja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. Jurnal Distribusi, 81-92.
- Susilawati. (2018). *Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BPKAD Sleman*. Jati, 81-92.

Zain, W. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banten*. Jati.

Hery.2015.*Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*.

Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015: Jakarta.

Wonda, Welio. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua*. Jurnal EMBA. Vol.4 No.3.

Harahap, S. S. 2013. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara

Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.

Hery.2015.*Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*.Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service)

Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

JADWAL PENELITIAN

Jadwal Penelitian

ABSTRACT

NURNINGSI DARISE. E1119120. ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE RATIO AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY OF POHUWATO REGENCY

This study aims to find the financial performance of Pohuwato Regency based on the effectiveness, efficiency, and regional financial independence ratio at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency. The type of research used in this study is descriptive quantitative. The data processed is the regional financial realization report (at the Pohuwato Regency's Regional Finance Agency). Data collection techniques used are document techniques and literature study. The data analysis technique used in this study is descriptive quantitative with the formula using effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, and regional financial independence ratio. The results indicate that generally, the financial performance of the Pohuwato Regency's Regional Finance Agency has been good in managing finances, especially in the realization of the budget. It can be seen from the results of the calculation of several ratios used in this study, namely the effectiveness ratio is categorized as effective. It is because 2018 has 86%, 2019 has 95%, 2020 has 68%, and 2021 has 101%. It shows that through 2018-2020, the realization is smaller than the Pohuwato Regency as budgeted. In 2021, the realization is greater than the Pohuwato Regency government's budget, which is 101%. The regional financial efficiency ratio is categorized as quite efficient. The regional spending is still larger than regional revenue following the realization of the efficiency ratio of 2018 by 83%, 2019 by 85%, 2020 by 84%, and 2021 by 88%. It is due to the realization of the regional expenditures which are still greater than the regional revenue of Pohuwato Regency and the ratio of regional financial independence. In 2018, the independence ratio is 35%. It indicates a rise to 40% in 2019. By 2020, the independence ratio is 35%. It shows a decrease in 2021 by 13%. If viewed from year to year, the pattern of financial independence is still classified as an instructive relationship pattern. It is indicated by the 25%-50% interval where the role of the central government is more dominant than the regional government itself. The ratio of regional financial independence for four years in the Pohuwato regency government has average independency that is still relatively low. The category of financial



capability is lacking with an instructive relationship pattern, namely, the role of the central government is still very dominant compared to regional governments. It can be seen from the ratio of regional financial independence stillclassified as instructive in the 25%-50% interval.


ABSTRAK

NURNINGSI DARISE. E1119120. ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KAB. POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan kabupaten pohuwato berdasarkan rasio efektivitas, rasio efesiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato,Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan realisasi keuangan daerah (pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan rumus, yaitu rasio efektivitas, rasio efesiensi keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato sudah baik dalam mengelola keuangan, terutama pada realisasi anggarannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan beberapa rasio yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu rasio efektivitas dikategorikan efektif. Hal itu karena pada tahun 2018 sebesar 86% dan pada tahun 2019 sebesar 95%, pada tahun 2020 sebesar 68% dan tahun 2021 sebesar 101%. Itu menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020, realisasi lebih kecil dari yang dianggarkan Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2021, realisasi lebih besar dari dianggarkan pemerintah Kabupaten Pohuwato, yaitu sebesar 101%. Rasio efesiensi keuangan daerah dikategorikan cukup efisien. Belanja daerah masih lebih besar pada pendapatan daerah berdasarkan realisasi rasio efisiensi di tahun 2018 sebesar 83% dan tahun 2019 sebesar 85%, di tahun 2020 sebesar 84%, dan pada tahun 2021 sebesar 88%. Hal itu karena realisasi belanja daerah masih lebih besar dari pendapatan daerah Kabupaten Pohuwato dan rasio kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2018, rasio kemandirian sebesar 35%. Itu kemudian naik menjadi 40% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, rasio kemandirian sebesar 35%. Itu kemudian turun pada tahun 2021 sebesar 13%. Jika dilihat dari tahun ke tahun, pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan instruktif. Itu ditunjukkan oleh interval 25%-50% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah selama empat tahun pada pemerintah kabupaten Pohuwato memiliki rata- rata kemandirian yang masih tergolong rendah. Kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong instruktif dalam interval 25%-50%.




STRUKTUR ORGANISASI BKD KABUPATEN POHuwATO (BKD)



LRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 2018

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (AUDITED)					
KODE	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
4.1.4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	924.940.297.080,40	904.691.829.792,04	97,61	822.135.259.819,85
4.1.4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	60.638.332.338,00	82.151.698.921,04	86,01	69.387.997.124,89
4.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.291.490.833,00	8.680.247.117,00	95,57	8.273.524.514,00
4.1.4.1.2	Pendapatan Hibah Daerah - LRA	8.219.670.000,00	5.322.695.756,00	64,76	6.633.198.219,00
4.1.4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.095.980.220,00	3.095.980.220,00	100,00	1.973.907.891,00
4.1.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	40.029.191.283,00	34.652.575.828,04	87,67	52.507.056.401,85
4.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	839.032.271.000,00	828.345.870.871,00	98,73	749.382.289.946,00
4.1.4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	711.165.232.000,00	702.676.142.423,00	98,80	641.292.929.381,00
4.1.4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.389.302.000,00	9.212.021.992,00	88,57	8.685.155.073,00
4.1.4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.658.341.000,00	1.715.590.579,00	64,54	3.998.317.699,00
4.1.4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	513.389.155.000,00	513.389.155.000,00	100,00	512.143.751.000,00
4.1.4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	184.748.454.000,00	178.359.374.852,00	96,54	116.267.705.206,00
4.1.4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	106.147.039.000,00	106.073.314.000,00	99,93	87.768.521.000,00
4.1.4.2.2.1	Dana Pemayoran - LRA	106.147.039.000,00	106.073.314.000,00	99,93	87.768.521.000,00
4.1.4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	21.700.000.000,00	19.595.414.448,00	90,31	18.576.331.814,00
4.1.4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	21.700.000.000,00	19.595.414.448,00	90,31	18.576.331.814,00
4.1.4.2.3.2	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.746.507.200,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	1.746.507.200,00
4.1.4.3	LAJU/LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	25.271.693.744,40	24.194.360.000,00	95,74	3.365.372.700,00
4.1.4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	25.271.693.744,40	24.194.360.000,00	95,74	3.365.372.700,00
4.1.5	BELANJA	808.702.870.684,84	758.514.064.354,45	93,79	701.558.710.677,84
4.1.5.1	BELANJA OPERASI	625.322.568.629,92	589.518.318.632,45	94,27	548.275.121.541,84
4.1.5.1.1	Belanja Pegawai	31.432.300.000,00	30.780.000.000,00	97,58	29.020.000.000,00
4.1.5.1.2	Belanja Bantuan dan Jasa	282.550.797.688,54	256.420.301.073,48	90,73	203.348.835.566,84
4.1.5.1.3	Belanja Hibah	17.063.565.000,00	16.782.600.000,00	98,35	22.418.545.546,00
4.1.5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	8.572.050.000,00	8.103.570.000,00	94,53	30.960.245.670,00
4.1.5.2	BELANJA MODAL	182.523.302.054,92	168.925.745.722,00	92,55	152.880.739.116,00
4.1.5.2.1	Belanja Modal Tanah	6.618.250.000,00	2.027.268.630,00	30,53	5.638.687.880,00
4.1.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.122.103.254,00	32.022.337.174,00	93,85	29.193.002.960,00
4.1.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.471.648.644,00	35.113.132.673,00	88,98	37.088.207.853,00
4.1.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan	97.314.477.258,92	95.224.737.858,00	97,66	77.365.092.081,00
4.1.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.999.822.898,00	4.538.269.167,00	90,77	3.555.748.372,00
4.1.5.3	BELANJA TAK TERDUGA	850.000.000,00	70.000.000,00	8,24	422.850.000,00
4.1.5.3.1	Belanja Tidak Terduga	850.000.000,00	70.000.000,00	8,24	422.850.000,00
4.1.6	TRANSFER	145.724.537.823,00	145.498.773.487,00	99,85	150.391.801.754,00
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.751.116.083,00	1.751.116.083,00	100,00	1.588.556.084,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	929.149.083,00	929.149.083,00	100,00	841.649.084,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	821.907.000,00	821.967.000,00	100,00	846.367.000,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	143.973.421.740,00	143.747.657.404,00	99,84	148.702.445.670,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	143.205.686.300,00	142.979.921.964,00	99,84	147.934.710.230,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	767.735.440,00	767.735.440,00	100,00	767.735.440,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.487.111.427,44)	678.091.950,59	(2,30)	(29.814.452.811,99)
4.1.7	PEMBIAYAAN				
4.1.7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.487.111.427,44	35.463.921.427,44	99,93	68.301.564.039,43
	Penggunaan Silpa	35.487.111.427,44	35.462.471.427,44	99,93	68.250.367.774,43
	Penggunaan kembali investasi Non Permanen Lainnya	0,00	1.450.000,00	-	51.198.255,00
4.1.7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.487.111.427,44	29.463.921.427,44	99,92	65.301.564.039,43
4.1.8	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		30.143.013.378,03		35.487.111.427,44

Marisa, 22 Mei 2019
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA


LRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 2019

Lampiran II Ranperda Per

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (AUDITED)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
4.1.4	PENDAPATAN - LRA	996.284.671.188,00	970.534.277.246,48	97,42	904.691.929.792,04
4.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	66.564.152.234,00	62.337.943.760,48	93,65	52.151.698.921,04
4.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	10.977.490.833,00	9.648.779.242,00	87,90	8.880.247.117,00
4.1.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.142.803.200,00	5.593.069.349,00	61,18	5.322.895.756,00
4.1.4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.685.000.000,00	3.685.307.703,00	100,01	3.095.980.220,00
4.1.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	42.759.058.201,00	43.410.787.466,48	101,52	34.852.575.828,04
4.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	902.601.434.104,00	880.890.770.953,00	97,59	828.345.870.871,00
4.1.4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	758.384.805.900,00	740.354.936.381,00	97,62	702.676.142.423,00
4.1.4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.086.823.900,00	6.817.818.500,00	67,59	9.212.021.992,00
4.1.4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.176.064.000,00	1.376.932.105,00	63,28	1.715.590.579,00
4.1.4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	529.422.948.000,00	529.422.948.000,00	100,00	513.389.155.000,00
4.1.4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	216.698.970.000,00	202.737.237.776,00	93,56	178.359.374.852,00
4.1.4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	120.987.917.000,00	120.987.917.000,00	100,00	106.073.314.000,00
4.1.4.2.2.1	Dana Penyeuaian - LRA	120.987.917.000,00	120.987.917.000,00	100,00	106.073.314.000,00
4.1.4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	23.228.711.204,00	19.547.917.572,00	84,15	19.596.414.448,00
4.1.4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	23.228.711.204,00	19.547.917.572,00	84,15	19.596.414.448,00
	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00		0,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00		0,00
4.1.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	27.119.084.850,00	27.305.562.533,00	100,69	24.194.360.000,00
4.1.4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	27.119.084.850,00	27.305.562.533,00	100,69	24.194.360.000,00
4.1.5	BELANJA	865.037.328.039,00	827.465.026.349,56	95,66	758.514.064.354,45
4.1.5.1	BELANJA OPERASI	665.480.989.757,00	638.160.941.589,19	95,89	589.518.318.632,45
4.1.5.1.1	Belanja Pegawai	335.740.398.607,00	331.052.664.590,00	98,60	308.211.847.559,00
4.1.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.828.521.150,00	279.675.756.999,19	92,66	256.420.301.073,45
4.1.5.1.3	Belanja Hibah	20.564.970.000,00	20.223.970.000,00	98,34	16.782.600.000,00
4.1.5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.347.100.000,00	7.208.550.000,00	98,11	8.103.570.000,00
4.1.5.2	BELANJA MODAL	199.116.338.282,00	188.879.484.780,37	94,86	168.925.745.722,00
4.1.5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.505.000.000,00	1.603.690.719,00	64,02	2.027.268.830,00
4.1.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.510.133.446,00	52.702.519.930,00	93,26	32.022.337.174,00
4.1.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.079.210.741,00	60.536.085.286,69	94,47	35.113.132.673,00
4.1.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.613.409.293,00	67.994.886.786,68	97,67	95.224.737.858,00
4.1.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.406.584.802,00	6.042.302.038,00	94,28	4.538.269.187,00
4.1.5.3	BELANJA TAK TERDUGA	440.000.000,00	424.600.000,00	96,50	70.000.000,00
4.1.5.3	Belanja Tak Terduga	440.000.000,00	424.600.000,00	96,50	70.000.000,00
4.1.6	TRANSFER	154.387.233.080,00	153.435.034.516,00	99,38	145.498.773.487,00
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.012.009.403,00	2.012.009.403,00	100,00	1.751.116.083,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.097.749.083,00	1.097.749.083,00	100,00	929.149.083,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	914.260.320,00	914.260.320,00	100,00	821.967.000,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	152.375.223.677,00	151.423.025.113,00	99,38	143.747.657.404,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	151.599.339.302,00	150.647.140.742,00	99,37	142.979.921.964,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	775.884.375,00	775.884.371,00	100,00	767.735.440,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.139.889.931,00)	(10.365.783.619,08)	44,80	679.091.950,59
4.1.7	PEMBIAYAAN				
4.1.7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.139.889.931,00	30.143.013.378,03	100,01	35.463.921.427,44
	Penggunaan SILPA	30.139.889.931,00	30.143.013.378,03	100,01	35.462.471.427,44
	Penggunaan kembali investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	-	1.450.000,00
4.1.7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.139.889.931,00	23.143.013.378,03	100,01	29.463.921.427,44
4.1.8	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		12.777.229.758,95		30.143.013.378,03

Marisa, Juni 2020
BUPATI POHUWATO


SYARIF MBUINGA

LRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 2020

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (AUDITED)					
KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%	REALISASI 2019 (Rp)
4.1.4	PENDAPATAN - LRA	889.132.017.642,40	855.946.119.926,20	95,64	970.534.277.246,48
4.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	74.201.378.007,00	50.653.588.078,20	68,87	62.337.943.760,48
4.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.143.760.798,00	8.244.258.730,00	73,98	9.948.779.242,00
4.1.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.467.727.950,00	3.974.757.033,00	53,23	5.593.069.349,00
4.1.4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.800.000.000,00	2.200.000.050,00	57,92	3.885.307.703,00
4.1.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sisa - LRA	61.789.887.209,00	56.533.574.265,20	70,54	43.410.787.466,48
4.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	880.341.494.400,00	873.954.766.371,00	99,27	880.890.770.953,00
4.1.4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	736.875.882.006,00	723.282.363.424,00	99,00	740.384.936.181,00
4.1.4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.679.939.000,00	6.947.340.461,00	90,48	8.817.818.500,00
4.1.4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.993.790.000,00	1.190.623.319,00	59,72	1.376.932.105,00
4.1.4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	489.117.968.000,00	487.482.123.050,00	99,67	529.422.948.000,00
4.1.4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	231.784.187.000,00	227.982.277.824,00	98,22	262.737.237.778,00
4.1.4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	120.319.701.000,00	120.170.204.412,00	99,88	120.987.917.000,00
4.1.4.2.2.1	Dana Penyeimbangan - LRA	120.319.701.000,00	120.170.204.412,00	99,88	120.987.917.000,00
4.1.4.2.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	25.000.000.000,00	27.433.742.935,00	109,73	19.547.917.472,00
4.1.4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	25.000.000.000,00	27.433.742.935,00	109,73	19.547.917.472,00
4.1.4.2.3.2	Bantuan Keuangan - LRA	4.446.911.400,00	3.068.455.800,00	69,02	0,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4.446.911.400,00	3.068.455.800,00	69,02	0,00
4.1.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	34.589.148.235,40	31.037.768.477,00	89,73	27.308.562.533,00
4.1.4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	34.589.148.235,40	31.037.768.477,00	89,73	27.308.562.533,00
4.1.5	BELANJA	855.941.060.021,35	812.324.164.587,00	94,90	827.465.026.349,54
4.1.5.1	BELANJA OPERASI	663.015.295.841,09	621.662.367.893,00	95,20	639.160.541.589,19
4.1.5.1.1	Belanja Pegawai	326.837.467.138,80	321.350.499.179,00	98,32	331.052.661.590,00
4.1.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.655.312.258,29	242.397.423.470,00	91,25	279.675.756.999,19
4.1.5.1.3	Belanja Hibah	46.471.545.244,00	47.405.095.244,00	97,80	20.223.970.000,00
4.1.5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	12.050.971.200,00	10.509.350.000,00	87,21	7.208.560.000,00
4.1.5.2	BELANJA MODAL	186.159.904.580,26	174.904.529.862,00	93,95	188.875.484.760,37
4.1.5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.983.000.000,00	2.665.000.000,00	99,30	1.803.690.719,00
4.1.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.768.931.900,60	66.403.449.862,00	93,83	52.702.519.930,00
4.1.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.320.723.327,00	75.598.063.543,00	84,24	60.536.085.286,69
4.1.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.573.994.805,26	27.628.988.327,00	93,42	87.994.886.786,88
4.1.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.913.255.047,40	2.509.028.130,00	89,56	6.042.302.038,00
4.1.5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.765.859.300,00	15.757.286.832,00	93,98	424.600.000,00
4.1.5.3.1	Belanja Tak Terduga	16.765.859.300,00	15.757.286.832,00	93,98	424.600.000,00
4.1.6	TRANSFER	145.988.187.380,00	144.555.189.232,00	99,03	153.435.034.516,00
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.861.148.780,00	930.574.460,00	50,00	2.012.009.403,00
	Transfer Bagi Hasil Daerah	1.114.376.080,00	557.188.054,00	50,00	1.097.749.083,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	746.772.700,00	373.386.406,00	50,00	914.260.320,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	144.107.038.600,00	143.524.614.772,00	99,67	151.423.028.113,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	144.107.038.600,00	143.524.614.772,00	99,67	150.647.140.742,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	775.884.371,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.777.229.758,95)	(933.253.892,80)	7,30	(10.365.783.619,08)
4.1.7	PEMBIAYAAN				
4.1.7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	100,00	30.143.013.378,03
	Penggunaan SILPA	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	100,00	30.143.013.378,03
	Penggunaan kembali investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
	Penyetoran Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
4.1.8	PEMBIAYAAN NETTO	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	100,00	23.143.013.378,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		11.843.975.865,15		12.777.229.758,95



BUPATI POHUWATO

SAIPUL A. MBUINGA

LRA BADAN KEUANAGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 2021

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (AUDITED)					
KODE	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
4.1.4	PENDAPATAN - LRA	920.070.904.352,00	898.490.260.677,79	97,65	955.946.119.926,20
4.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	71.610.138.306,00	71.987.067.694,19	100,53	50.953.585.078,20
4.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.143.760.798,00	11.488.765.524,00	103,10	8.244.259.730,00
4.1.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.309.524.220,00	4.908.487.715,00	67,15	3.974.757.033,00
4.1.4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.800.000.000,00	2.533.990.978,00	66,68	2.200.994.050,00
4.1.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	49.356.853.288,00	53.055.823.477,19	107,49	36.533.574.265,20
4.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	819.912.575.400,00	804.350.112.053,00	98,10	873.954.766.371,00
4.1.4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	660.126.413.000,00	641.578.017.274,00	97,19	723.282.363.424,00
4.1.4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.628.649.000,00	11.930.995.048,00	156,40	6.947.340.461,00
4.1.4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.628.508.000,00	1.997.106.047,00	122,63	1.190.623.339,00
4.1.4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	480.943.263.000,00	480.667.451.199,00	99,94	487.482.122.000,00
4.1.4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	169.925.993.000,00	146.982.464.980,00	86,50	227.662.277.624,00
4.1.4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	132.407.778.000,00	132.407.777.000,00	100,00	120.170.204.412,00
4.1.4.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	132.407.778.000,00	132.407.777.000,00	100,00	120.170.204.412,00
4.1.4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	27.378.384.400,00	30.364.317.779,00	110,91	27.433.742.935,00
4.1.4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	27.378.384.400,00	30.364.317.779,00	110,91	27.433.742.935,00
	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	3.068.455.600,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	3.068.455.600,00
4.1.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	28.548.190.646,00	22.153.080.930,60	77,60	31.037.768.477,00
	Pendapatan Hibah - LRA	28.548.190.646,00	22.153.080.930,60	77,60	31.037.768.477,00
4.1.5	BELANJA	846.160.634.866,00	796.311.863.390,07	94,11	812.324.184.587,00
4.1.5.1	BELANJA OPERASI	660.783.572.518,00	626.463.475.903,00	94,81	621.662.367.893,00
4.1.5.1.1	Belanja Pegawai	328.572.861.286,00	324.149.115.918,00	98,65	321.350.499.179,00
4.1.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	309.616.908.653,00	280.276.842.141,00	90,52	242.397.423.470,00
4.1.5.1.3	Belanja Hibah	22.593.802.379,00	22.037.517.844,00	97,54	47.405.095.244,00
4.1.5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	10.509.350.000,00
4.1.5.2	BELANJA MODAL	183.984.607.240,00	168.702.375.987,07	91,69	174.904.529.862,00
4.1.5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.794.340.000,00	1.794.239.480,00	99,99	2.565.000.000,00
4.1.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.014.468.131,00	33.956.246.346,00	87,04	66.403.449.862,00
4.1.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.460.317.591,00	38.810.503.312,07	89,30	75.698.063.543,00
4.1.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.273.604.854,00	92.114.814.951,00	94,70	27.628.988.327,00
4.1.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.441.876.664,00	2.026.571.898,00	82,99	2.609.028.130,00
4.1.5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.392.455.108,00	1.146.011.500,00	82,30	15.757.286.832,00
4.1.6	TRANSFER	145.171.982.962,00	145.017.506.853,00	99,89	144.555.189.232,00
4.1.6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.861.148.780,00	1.772.130.471,00	95,22	930.574.460,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.114.376.080,00	1.058.629.825,00	95,00	557.188.054,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	746.772.700,00	713.500.646,00	95,54	373.386.406,00
4.1.6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	143.310.834.182,00	143.245.376.382,00	99,95	143.624.614.772,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	143.310.834.182,00	143.245.376.382,00	99,95	143.624.614.772,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.261.713.476,00)	(42.839.109.565,28)	60,12	(933.253.892,80)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
4.1.7	PEMBIAYAAN				
4.1.7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.189.785.495,00	118.782.315.534,15	164,54	12.777.229.758,95
	Penggunaan SiLPA	11.082.162.827,00	11.843.975.866,15	106,87	12.777.229.758,95
	Penerimaan Pinjaman Daerah	61.107.622.668,00	106.938.339.668,00	175,00	0,00
4.1.7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	928.072.019,00	282.622.755,00	30,45	0,00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	928.072.019,00	282.622.755,00	30,45	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	71.261.713.476,00	118.499.692.779,15	166,29	12.777.229.758,95
4.1.8	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	75.660.583.213,87		11.843.975.866,15
BUPATI POHuwato					
<u>SAIPUL A. MBUINGA</u>					

**TABEL ANGGARAN REALISASI DAN RASIO EFEKTIVITAS
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018-2021**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan keuangan Daerah Kabupaten
pohuwato**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)
2018	52.151.698.921,04	60.636.332.336,00
2019	62.337.943.760,40	65.564.152.234,00
2020	50.953.585.078,20	74.201.375.007,00
2021	71.987.067.677,79	71.610.138.306,00

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

**Table 4.2
Rasio Efektivitas Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato**

Tahun	Realisasi ADD (Rp)	Anggaran ADD (Rp)	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2018	52.151.698.921,04	60.636.332.336,00	86%	Cukup efektif
2019	62.337.943.760,40	65.564.152.234,00	95%	efektif
2020	50.953.585.078,20	74.201.375.007,00	06%	Tidak efektif
2021	71.987.067.677,79	71.610.138.306,00	100%	Sangat efektif

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

TABEL ANGGARAN REALISASI DAN RASIO EFESIENSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018-2021

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan keuangan Daerah Kabupaten**

pohuwato

Tahun	RBD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2018	758.514.064.354,45	904.691.929.792,04
2019	827.465.026.349,56	970.534.277.246,48
2020	812.324.184.587,00	955.946.119.926,00
2021	796.311.863.390,60	898.490.260.677,79

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

**Table 4.2
Rasio Efesiensi Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato**

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efesiensi (%)	Kriteria
2018	758.514.064.354,45	904.691.929.792,04	83%	Cukup efesien
2019	827.465.026.349,56	970.534.277.246,48	85%	Cukup efesien
2020	812.324.184.587,00	955.946.119.926,00	84%	Cukup efesien
2021	796.311.863.390,60	898.490.260.677,79	88%	Cukup efesien

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 202

TABEL ANGGARAN REALISASI DAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018-2021

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan keuangan Daerah Kabupaten**

pohuwato

Tahun	RBD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2018	758.514.064.354,45	904.691.929.792,04
2019	827.465.026.349,56	970.534.277.246,48
2020	812.324.184.587,00	955.946.119.926,00
2021	796.311.863.390,60	898.490.260.677,79

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 2020)

**Table 4.2
Rasio Efisiensi Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato**

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	758.514.064.354,45	904.691.929.792,04	83%	Cukup efisien
2019	827.465.026.349,56	970.534.277.246,48	85%	Cukup efisien
2020	812.324.184.587,00	955.946.119.926,00	84%	Cukup efisien
2021	796.311.863.390,60	898.490.260.677,79	88%	Cukup efisien

Sumber: APBDaerah Kabupaten pohuwato (data diolah, 202

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lcmhagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 19241/PIP/LEMLIT-UNISAN/VII/2022

Lampiran :

Hal. : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada YTH.
Kepala BKD Kabupaten Pohuwato
Di**

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	DR. Rahmisvari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa	:	Nurwaningsih Darise
NIM	:	E1119120
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	BKD Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian	:	Analisis Rasio Kinerja Keuangan Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 Juli 2022

Ketua,

DR. Rahmisvari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN POHUVATO BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 1 Marisa Telp. (0443) 210484 – Fax.(0443)210856

SURAT KETERANGAN NOMOR : 800/BKD/ 272 /VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARNI MA'RUF,SE.Ak
Nip : 19771129 200604 2 005
Jabatan : Kbid Akuntansi BKD
Alamat : Desa Marisa Utara

Dengan ini menerangkan Kepada :

Nama : NURNINGSI DARISE
Nim : E1119120
Fakultas : Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : SI Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Palapi, 27 November 1999
Alamat : Desa Suka Makmur, Kec. Patilanggio.

Adalah Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Rasio kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah kabupaten Pohuwato".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Marisa
Pada tanggal : 5 Agustus 2022

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHUVATO


WINARNI MA'RUF,SE.Ak
 NIP. 19771129 200604 2 005

SURAT REKONDASI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR. 84/D/I/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 210/SRP/FE-UNISAN/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN	:	09281169010
Jabatan	:	Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Nur Ninggi Darise
NIM	:	E1119120
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi
Judul Skripsi	:	Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 September 2022
Tim Verifikasi,



Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

HASIL TURNITIN

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:21637121

● 25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

• 25% Internet database	• 3% Publications database
• Crossref database	• Crossref Posted Content database
• 2% Submitted Works database	

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	15%
	Internet	
2	nabirekab.go.id	7%
	Internet	
3	repository.umsu.ac.id	1%
	Internet	
4	scribd.com	<1%
	Internet	
5	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
6	media.neliti.com	<1%
	Internet	

CURRICULUM VITAE

1. Identitas pribadi



Nama	:	Nur Ningsi Darise
NIM	:	E1119120
Tempat / Tanggal Lahir	:	Palapi, 27 November 1999
Jenis kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN Santigi pada tahun 2012
2. Kemudian melanjutkan Ke jenjang selanjutnya yakni di SMP SATAP Negeri 2 Bolano Lambunu dan Lulus Pada tahun 2015
3. Kemudian Melanjutkan Ke jenjang berikutnya yakni di SMA Negeri 1 Ongka Malino dan Lulus pada Tahun 2018
4. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 di konversi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Allhamdulillah pada tahun 2022 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo.